

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN PAJAK
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PALEMBANG
(STUDI PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PALEMBANG)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk gelar kesarjanaan pada
Program Studi Akuntansi
Jenjang Pendidikan Strata 1**



Disusun Oleh :

Hanny Fachrunissa

1822210027

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Genap Tahun 2021/2022

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN PAJAK
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PALEMBANG
(STUDI PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PALEMBANG)**

Hanny Fachrunissa

1822210027

Abstak

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dan faktor penghambat pemungutan pajak pada masa pandemi Covid 19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, mengelola data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan kendaraan bermotor di masa pandemi Covid19 di Palembang berjalan secara efektif dan faktor yang menghambat pemungutan yaitu ekonomi dan kesadaran diri masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif membantu meringankan beban denda wajib pajak yang menunggak dan mampu menstabilkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi di Palembang.

Kata kunci: Pemutihan pajak kendaraan bermotor, faktor penghambat pemungutan pajak, pajak kendaraan bermotor, pandemi covid19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyumbang pendapatan negara adalah iuran pajak. Menurut penulis, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan bisa dipaksakan kepada seluruh wajib pajak tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan adanya iuran wajib pajak tersebut. Secara tidak langsung, masyarakat sudah menikmati uang pajak yang mereka bayar, seperti jalan yang bagus, halte, rumah sakit, sekolah dan masih banyak lagi.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari rakyat untuk rakyat, masyarakat tidak bisa lari dari pungutan pajak, maka diharapkan setiap masyarakat mampu mendukung penuh untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional. Meskipun begitulah, pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan

sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak juga merupakan partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Kriswibowo (2018) berpendapat bahwa mekanisme pajak adalah salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Soemahamidjaja dikutip Mardiasmo (2013:01), “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

Berdasarkan wilayah pungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 Pajak Provinsi

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan dikelola untuk kepentingan pembelanjaan negara dan APBN.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang diekeloa oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam hal ini penerimaan pajak kendaraan bermotor harus optimal agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan, untuk mengoptimalkannya maka perlu dilakukan penagihan atau pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan

kewajibannya. Dikarenakan pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam APBN yang mana penting dalam pembangunan, maka pajak memiliki sifat memaksa yang mana sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sehingga pajak diharapkan mampu digunakan untuk kepentingan pembangunan dan untuk digunakan untuk kepentingan bersama.

Adapun tabel data penerimaan pajak dan yang menunggak :

Tabel 1.1
Jumlah Unit Kendaraan Bermotor di
Kota Palembang Tahun 2016 – 2019

Tahun	Jumlah Kendaraan		Jumlah Kendaraan Yang Membayar		Persentase Kendaraan Yang Membayar		Jumlah Kendaraan Yang Menunggak		Persentase Kendaraan Yang Menunggak	
	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil
2016	394.462	172.329	217.968	150.593	55,25%	87,38%	176.486	21.739	44,74%	12,61%
2017	351.133	160.019	238.976	108.345	68,05%	67,70%	112.157	51.674	31,94%	32,29%
2018	383.390	175.534	297.447	155.244	77,58%	88,44%	85.943	20.290	22,41%	11,55%
2019	385.822	164.912	224.879	115.677	63,37%	70,14%	160.943	49.235	45,35%	29,85%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Palembang

Tabel di atas merupakan data dari penerimaan pajak dan jumlah penunggakan pajak pada tahun 2016-2019 sebelum masuknya covid di Indonesia.

Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan dan meningkatkan kesadaran dari wajib pajaknya. Hal ini yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan peraturan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun

2016 dengan kebijakan yang menyesuaikan keadaan pada masa covid 19 . Kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tentang pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, dan pembebasan pengenaan BBN-KB II. Pemutihan pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Akan tetapi, pada saat memasuki tahun 2020, Indonesia terkena virus yang mengecam dunia yang berawal dari Wuhan. Sehingga mengakibatkan banyak dampak negative ke seluruh masyarakat Indonesia.

Karena adanya pandemi covid-19 ini juga berimbas kepada perekonomian masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluh tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak karena faktor ekonomi, banyak masyarakat yang terkena PHK sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga dalam hal ini diperlukan upaya pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak terhadap kendaraan bermotor.

Menurut peneliti, sebelum terjadinya masa pandemi di Indonesia tidak sedikit juga yang menunggak atau tidak membayar pajak dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Jadi tidak menutup kemungkinan pendapatan pajak akan semakin menurun karena adanya covid 19 di Indonesia.

Melihat fenomena tersebut maka timbul niat atau keinginan penulis untuk mengkaji lebih rinci lagi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Pemerintah di masa pandemi covid-19 ini. Penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 dengan banyaknya faktor penghambat pemungutan pajak ini apakah akan berjalan secara efektif atau tidak.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan realisasi atau hasil yang dicapai, jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut, Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid 19 di Palembang yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK**

KENDARAAN BERMOTOR DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PALEMBANG”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Palembang pada masa pandemi covid 19 ?
2. Apakah ada faktor penghambat pemungutan pajak selain ekonomi di masa pandemi covid 19 ?
3. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan secara efektif di masa pandemi covid 19 ?
4. Apa manfaat pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid 19 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan di Palembang pada masa pandemi covid 19
2. Untuk mengetahui adakah faktor penghambat pemungutan selain ekonomi di masa pandemi covid 19

3. Untuk mengetahui apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan efektif di masa pandemi covid 19
4. Untuk mengetahui manfaat pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid 19

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulisan propoal ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, akademisi, dan pemerintah, yaitu:

1. Manfaat Praktis

- Sebagai bahan referensi bagi peneliti selajutnya yang akan membahas tentang pemutihan pajak atau yang menyerupai.
- Diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi wajib pajak tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor
- Diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan. Sebagai bahan masukan bagi instansi pajak kendaraan bermotor untuk mengevaluasi tentang efektivitas pemutihan pajak di masa pandemi covid 19.

2. Manfaat Teoritis

- Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan program pemutihan di SAMSAT Palembang.

- Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori berdasarkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid 19.
- Untuk menambah ilmu pengetahuan perkembangan pajak sebelum dan pada masa covid di Palembang, serta pemahaman penulis tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Palembang pada masa pandemi covid 19

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hubungan antara faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor, efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid 19.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menguraikan kedalam Lima bab yang masing masing bab menjadi sub bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneltian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang membahas secara ringkas dan jelas tentang hasil kajian Pustaka yang terkait dengan judul penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab yang menjelaskan tentang jenis, Teknik dan metode yang di pakai dalam penelitian ini

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari rumusan masalah dan hasil dari penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas secara ringkas dari hasil penelitian menjadi kesimpulan serta memberikan saran dari peneliti kepada pihak Perusahaan dan peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga
- Accurate. *Marketing Manajemen dan Struktur Organisasi*.
- Anggoro, Damas Dwi, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Malang: UB Press 2017)
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. Peraturan Daerah Kota Palembang No.7 Tahun 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/1147/PERDA-KOTA-PALEMBANG-NO.7-TH-2012.pdf> di akses pada tanggal 22 September pukul 05.00
- Badan Pemeriksaan Keuangan. 2021. *Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196356/pegub-prov-sumatera-selatan-no-30-tahun-2021> diakses pada tanggal 23 juni 2022 pukul 19.00
- Badan Pemeriksaan Keuangan. 2016. *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 22 Tahun 2016* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/35585/pegub-prov-sumatera-selatan-no-22-tahun-2016> diakses pada tanggal 6 september 2021 pukul 20.30
- Badan Pendapatan Daerah. *Data Pendapatan daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemutihan Pajak Tahun 2019-2022*. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- Badan Pendapatan Daerah. *Struktur Organisasi BAPENDA*. <http://bapenda.sumselprov.go.id//page/index>. diakses pada tanggal 23 juni 2022 pukul 15.00
- Darwin. 2010 . Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Direktorat Jendral Pajak. *Jenis-jenis Pajak Pusat*. <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat> di akses pada tanggal 21 september 2021 pukul 19.30
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007> diakses pada tanggal 21 september 2021 pukul 19.30
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH* http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf diakses pada tanggal 6 september 2021 puku 20.00
- Dra Agustuti Handayani M,M, Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor Samsat Kota Bandar Lampung), (Bandar Lampung, skripsi, 2016)
- Ekasari, L. Akbari, Febrian, 2017, Skripsi. Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Fristyli, Tania. 2016. *Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota)*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2988/2674> di akses pada tanggal 21 september 2021 pukul 02.30
- Irfandy, Taufik Fajrin, Tjahjanulin Domai dan Minto Hadi. 2013. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Perpajakan (JAP)*, Vol 1 No 4. Hal 194-202. Kabupaten Nganjuk
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar

Lilis Yuningsih, Efektifitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi Riau, (Riau, skripsi, 2020)

Martadani, P. D. & Hertati, D, 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang, Public Administration Journal, 1(1), 34-48.

Maulana, Rusdy A. (2020) *Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Menekan Piutang Pajak*. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. <http://repository.unair.ac.id/96653/3/3.%20BAB%201%20.pdf> diakses pada tanggal 6 september 2021 pukul 19.00

Maulida, Rani. 2018. *Pajak Daerah*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah> diakses pada tanggal 21 september 2021 pukul 19.30

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja, 2020) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.(Jurnal, 2017)

Putra Prasetya, 2018, Tugas Akhir. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Rahayu, Cinti dan Amirah. 2017. *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Balik Nama Kendaraan Bermotor , Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1180> di akses pada tanggal 21 september 2021 pukul 03.00

Redaksi Pajak Online. 2020. *Jenis-jenis pajak pusat dan daerah*. <https://www.pajakonline.com/jenis-jenis-pajak-pusat-dan-daerah-ini-inciannya/#:~:text=Pajak%20pusat%20adalah%20jenis%20pajak,provinsi%2C%20kabupaten%2C%20atau%20kota>. diakses pada tanggal 21 september 2021 pukul 19.30

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Ed. Revisi V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 133.

Tarigan, Dessri R. 2020. *Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*. <https://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 6 september pukul 21.00

Ulya, Himmatul dkk. 2021. *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)*. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/download/1115/565> diakses pada tanggal 23 juni 2022 pukul 13.00

